

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak<sup>3</sup>, serta bebas dari kemiskinan (*freedom from want*) inilah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan karena itu bersifat suci hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

Hak atas pekerjaan tiap warga tersebut di atas tidak dibedakan oleh fisik, kulit, ras, sekalipun itu suku atau agama yang dianut untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana telah diatur pada pasal di dalam undang-undang.<sup>5</sup> Artinya, setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat yang dimiliki. Disamping itu, setiap orang berhak menentukan jenis pekerjaan yang dipilih serta berhak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang berlaku setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, berhak mendapatkan upah yang sama.

---

<sup>3</sup>Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Tiap- Tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan, Pasal 27 Ayat 2

<sup>4</sup>Kuntjoro Purbopranto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Gunung Agung, 197), hlm.19.

<sup>5</sup>Abdul Aziz, Aan Handriani, Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No.1 Maret 2019

Pasal tersebut memberikan arti bahwasannya tanpa terkecuali dari warga negara Indonesia berhak atau mempunyai hak dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, ini merupakan suatu amanah bagi pemerintah yang mana harus dilaksanakan.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas pembedaan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturunan dari pernikahan beda suku dalam mendapatkan hak bekerja dan implikasinya terhadap nafkah keluarga merupakan kesempatan bekerja tanpa membedakan agama, suku dan ras adalah hak yang dapat dimiliki oleh siapa saja. Sebaliknya setiap pengusaha wajib memberikan akses untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama ataupun aliran politik.<sup>7</sup>

Berbeda dari ketentuan akses yang setara di atas, di Papua khususnya di Kota Jayapura masih sering di jumpai masyarakat yang mengeluhkan adanya pembedaan akses untuk mendapatkan pekerjaan. Keluhan ini dikemukakan oleh masyarakat keturunan beda suku di Kota

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)

<sup>7</sup>Karinina Anggita Farrisqi, Farid Pribadi, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.4, No.2, Desember 2021, 159-155.

Jayapura.<sup>8</sup> Perbedaan akses ini menurut Bayani juga terjadi dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2018.<sup>9</sup> Menurutnya, hal ini merupakan pengistimewaan yang terjadi, serta berdampak kepada nafkah yang akan terjadi pada keluarga non Papua jika tidak mendapatkan akses yang sama.

Didasarkan atas paradigma baru pembangunan di Papua menghasilkan tujuan utama Otsus untuk Papua hak-hak adat OAP (Orang Asli Papua) dengan semangat Papuanisasi dan tujuan dari Undang-undang Otsus Papua adalah menjadikan Orang Asli Papua sebagai tuan di atas tanahnya sendiri.<sup>10</sup>

Dari adanya pembatasan akses ini berdampak kepada pemenuhan terhadap para pencari pekerjaan yang di mana wilayah Kota Jayapura masih sering terjadi perbedaan antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat yang non Papua.<sup>11</sup> Pengertian masyarakat non Papua adalah masyarakat pendatang diluar suku Papua, kemudian terdapat juga gagasan lain yang menjelaskan tentang masyarakat non Papua.<sup>12</sup> Di beberapa wilayah Papua terdapat pemberian istilah yang berbeda seperti di wilayah Merauke dikenal dengan dengan masyarakat lokal dan non lokal, sementara di wilayah

---

<sup>8</sup>Kristian Hariyono Putro, Perencanaan Pembangunan di Papua dan Bonus Demografi 2020 (development planning in Papua and demograpich bonus 2020), *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* Vol.2, No.1, 2021, 49-69.

<sup>9</sup>Sriyanti, Gabriel Lele, Implementasi Kebijakan Afirmasi: Studi Kasus Penempatan Tenaga Kerja Orang Asli Papua (OAP) Pada Sektor Publik (CPNS Di Lingkungan Kabupaten Jayapura), Tesis, Universitas Gajah Mada, 2022

<sup>10</sup>Andriana Elisabeth, *Mosaik Cendrawasih Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2021, hlm.9

<sup>11</sup>Observasi awal bersama Bapak Muhammad Yusuf 27 Mei 2021, pukul 16.00 WIT

<sup>12</sup>Dhurorudin Mashad, *Muslim Papua: Membangun Harmoni Sejarah Agama di Bumi Cendrawasih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2020), hlm. 407

Timika disebut dengan perantau. Gagasan kedua berkaitan dengan bagaimana sejarah kedatangan masyarakat non Papua ke Papua. <sup>13</sup>

Paradigma baru Papuanisasi ini diperlukan agar OAP bisa mengatur kehidupannya dan memiliki kebebasan dalam mengelola wilayahnya sendiri. Undang-undang ini menegaskan kepada pemerintah untuk dapat mengikuti serta menghormati keberadaan hak-hak OAP (Orang Asli Papua) selanjutnya hal ini diwujudkan dalam afirmasi atau akses serta peluang bagi Papuanisasi.<sup>14</sup> Dari adanya sistem seperti itu mampu melahirkan harapan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam berpartisipasi, baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. <sup>15</sup>

Sebagai daerah tujuan transmigrasi, Papua banyak didiami oleh orang dari beberapa wilayah di Indonesia.<sup>16</sup> Secara tidak langsung ini merupakan dampak percepatan pertumbuhan jumlah penduduk non Papua di tanah Papua sehingga hal ini melebihi jumlah penduduk asli dalam waktu singkat.<sup>17</sup> Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah

---

<sup>13</sup>Adriana Elisabeth, *Mosaik Cendrawasih Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm.9

<sup>14</sup>Muhammad Nasihuddin, *Rasionalisasi Kemajuan Papua*, (Gorontalo: Pustaka IGI Gorontalo), hlm.77

<sup>15</sup>Adriana Elisabeth, *Mosaik Cendrawasih Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Papua*, hlm.11

<sup>16</sup>Umi Yuminarti, Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Papua: Masalah dan Harapan, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol.12, No.1, Juni 2017

<sup>17</sup>M.Ariyanto, dkk, Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pembangunan, *Jurnal Administrasi Sosial (JASIORA)*, Vol.6, No.1, 2022, 2656-1328

Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu wilayah atau suatu daerah yang padat penduduk di dalam wilayah Indonesia.<sup>18</sup>

Dengan adanya perbedaan di dalam mendapatkan pekerjaan yang dilihat berdasarkan dari mana asal seseorang menjadi faktor dimana munculnya persoalan nafkah dalam rumah tangga. Diperkirakan membawa dampak yang sangat berpengaruh bagi nafkah keluarga yang harus terpenuhi ada banyak persoalan yang timbul akibat rendahnya nilai penghasilan dari nafkah yaitu anak putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, pencurian, serta konflik di dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Senator Filep oleh [telusur.co.id](http://telusur.co.id) ia mengatakan, “Untuk dapat bekerja di beberapa intitusi tersebut, OAP harus melakukan aksi untuk memperoleh kebijakan yang memberikan ruang dan kesempatan bagi OAP”.<sup>20</sup> Padahal jika dicermati OAP telah mempunyai akses khusus dalam mendapatkan peluang lebih besar dibanding dengan keturunan pasangan beda suku dengan ketersediaan 80% bagi OAP, dan 20% bagi non OAP.

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan tersebut peneliti tertarik mengkaji tentang “Pembedaan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturunan beda suku dalam mendapatkan hak bekerja dan implikasinya

---

<sup>18</sup>La Pona “TRANSMIGRASI ERA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA”, *Jurnal: Humaniora*, Vol.21 No. 3 Oktober 2009

<sup>19</sup>Roida Hutabalian, Yohanis Sudaiman Bahkti, Pembegalan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologis Di Wilayah Hukum Polres Jayapura, *Jurnal Hukum Ius Publicum*. Vol.2 No.1, 2021, hlm.11-23

<sup>20</sup>[Telusur.co.id](https://www.telusur.co.id/detail/senator-filep-soroti-masalah-rekrutmen-tenaga-kerja-di-papua), Senator Filep Wamafma menyoroti permasalahan rekrutmen tenaga kerja di Tanah Papua, 29 Juli 2021, <https://www.telusur.co.id/detail/senator-filep-soroti-masalah-rekrutmen-tenaga-kerja-di-papua>, Diakses 30 Mei 2023

terhadap nafkah keluarga” yang peneliti fokuskan pada keturunan pernikahan beda suku di Kota Jayapura. Peneliti tertarik dan merasa penting meneliti hal tersebut karena patut diduga tidak mudah dalam mencari pekerjaan untuk saat ini, terlebih adanya aspek khusus bagi keturunan Orang Asli Papua (OAP) yang mempunyai prioritas di dalam mendapatkan peluang bekerja.

Dampak akan perbedaan akses atas pekerjaan yang tidak merata atau terjadinya pembedaan dapat berimbas pada kebutuhan atas keluarga yaitu nafkah yang tidak tercukupi. Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.<sup>21</sup>

Suami mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi segala kebutuhan keluarganya baik yang meliputi kebutuhan pokok, sandang dan lainnya. Dalam penelitian ini peneliti juga akan mengkaji mengenai konsep *maqasid syariah* menurut Jamaluddin Athiyah mengenai pembedaan akses mendapatkan pekerjaan yang berimplikasi pada nafkah terhadap ranah ruang lingkup keluarga.

Dalam penelitian ini juga akan mengkaji mengenai konsep *maqashid al-syariah* menurut Jamaluddin Athiyah yang dimana memberikan sebuah gagasan terbaru yang berhubungan dengan *maqhasid*

---

<sup>21</sup> Undang Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

*al- syariah*. Dalam kitabnya *nahw taf'il maqashidu as-syari'ah* bahwa maqhasid syariah dapat dikelompokkan menjadi ranah ummat, ranah individu, ranah ruang lingkup keluarga, dan dalam ranah manusia.<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam terhadap pemenuhan terhadap akses keturunan berlatar belakang pernikahan beda suku dalam mendapatkan hak bekerja dan implikasinya terhadap nafkah keluarga. Sehingga penulis mengangkat kajian Tesis yang berjudul: “Pembedaan Akses Mendapatkan Pekerjaan bagi Keturunan Pernikahan Beda Suku dan Implikasinya Terhadap Nafkah Keluarga di Tinjau dari Pemikiran Jamaluddin Athiyah” (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Jayapura).

## **B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan pada konteks penelitian yang telah dijelaskan, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana pembedaan dalam mendapatkan pekerjaan bagi keturunan beda suku yang ada di kota Jayapura. Masalah yang akan dibahas pada penelitian:

“Pembedaan Akses Mendapatkan Pekerjaan Bagi Keturunan Pernikahan Beda Suku dan Implikasinya Terhadap Nafkah Keluarga Ditinjau dari Pemikiran Jamaluddin Athiyah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Jayapura)”:

---

<sup>22</sup>Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syariah*, (Damaskus: Darul Fikr, 2003), 140.

1. Bagaimana bentuk pembedaan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturunan dari pernikahan beda suku di Kota Jayapura?
2. Bagaimana implikasi dari pembedaan akses bagi keturunan dari pernikahan beda suku dalam pemenuhan nafkah keluarga di kota Jayapura?
3. Bagaimana pembedaan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturunan dari pernikahan beda suku di tinjau dari *maqashid al - syariah* Jamaluddin Athiyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pembedaan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturunan pernikahan beda suku di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi keturunan pernikahan beda suku dalam pemenuhan nafkah keluarga di Kota Jayapura.
3. Untuk menganalisis bentuk pembedaan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturunan dari pernikahan beda suku dalam mendapatkan hak bekerja di Kota Jayapura dalam perspektif *maqashid al-syariah* menurut Jamaluddin Athiyah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hakikat dari penelitian adalah kontribusinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan menuju kemanfaatan dan kemaslahatan umat manusia. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagaimana dijelaskan, baik dalam aspek teoritis maupun praktis yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Kegunaan secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang perbedaan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturunan dari pernikahan beda suku dalam mendapatkan hak bekerja dan implikasinya terhadap nafkah keluarga di Kota Jayapura.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Keturunan Pernikahan Beda Suku

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk bersikap dalam menghadapi perbedaan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturunan dari pernikahan beda suku dalam mendapatkan hak bekerja dan implikasinya terhadap nafkah keluarga di Kota Jayapura.

### b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengambilan kebijakan terkait pemerataan akses mendapatkan pekerjaan bagi keturunan dari pernikahan beda suku dalam mendapatkan hak bekerja dan implikasinya terhadap nafkah keluarga di Kota Jayapura.

### c. Bagi Masyarakat

Dapat membuka dan mendorong semangat bagi para pasangan beda suku non Papua yang sedang mencari pekerjaan di Kota Jayapura untuk dapat meningkatkan kualitas kerja dan mampu

mengembangkan pola berpikir peluang mendapatkan pekerjaan adalah hak bagi siapa saja tanpa membedakan suku, agama dan ras.

d. Bagi peneliti selanjtnya

Dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki beberapa kesamaan dalam bidangnya. Mampu menguak persoalan terhadap pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan anatar masyarakat Papua dan masyarakat non Papua yang bermukim atau yang bertempat tinggal di Kota Jayapura.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah yang tertulis dari judul ini bertujuan untuk memeberikan pemaparan, serta pembatasan istilah yang digunakan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman maupun penafsiran yang salah, penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, penegasan konseptual dan penegasan oprasional, yang peneliti deskripsikan sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Akses**

Akses berkaitan dengan kebijakan publik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain mengenai kesejahteraan sosial, kesejahteraan negara, dan kebijakan sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Sugeng Puji Laksono, Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial, (Malang: Setara Pers, 2020), hlm.13

b. Keturunan Pernikahan Beda Suku

Keturunan pernikahan beda suku adalah keturunan yang dilatar belakangi oleh kedua orang tua yang memiliki suku, budaya, yang berbeda kemudian di satukan dalam sebuah pernikahan.<sup>24</sup>

c. Hak mendapatkan pekerjaan

Hak mendapatkan pekerjaan adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk bekerja atau turut serta dalam kegiatan produktif, dan tidak boleh ada bentuk larangan apapun untuk melakukan hal tersebut.<sup>25</sup>

d. Implikasi

Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan dimana memiliki peranan dalam keterkaitan terhadap suatu persoalan yang memiliki dampak untuk kedepannya.<sup>26</sup>

e. Nafkah Keluarga

Nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makan, pakaian, dan tempat tinggal kepada keluarganya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Rostini Anwar, Hafied Cangara, Rintangan Komunikasi Antara Budaya Dalam Perkawinan Dan Perceraian Etnis Jawa Dengan Papua Di Kota Jayapura (Suatu Strategi Manajemen Konflik Dalam Hubungan Interpersonal Pasangan Suami Istri), *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol 5, No. 2 Juli – Desember 2016

<sup>25</sup>Jazim Hamidi, Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law*, Vol.23 Issue 4, Oktober 2016, 652-671.

<sup>26</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online atau Daring, Diakses pada pukul 20.00 WIT pada tanggal 9 November 2021.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, "*Garis- Garis Besar Fiqih*", Kencana: Jakarta 2003

## 2. Penegasan Oprasional

Penegasan oprasional tesis ini digunakan untuk meneliti bagaimana perbedaan yang terjadi oleh pasangan beda suku di Kota Jayapura dalam mendapatkan pekerjaan serta bagaimana implikasi yang berpengaruh terhadap pemenuhan nafkah bagi keluarga.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sebagai karya ilmiah, penulisan Tesis ini harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Maka dalam pembahasannya, peneliti menyusun Tesis ini dalam enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara terperinci, berikut adalah sistematika pembahasannya:

BAB I Pendahuluan, pokok dalam bahasannya adalah menelaah tentang objek yang dijadikan kajian penelitian. Untuk itu, pendahuluan berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan di lapangan yang berisikan tentang rangkuman teori-teori yang diambil dari buku ataupun literature yang dapat mendukung dalam penelitian. Memuat penjelasan tentang perbedaan, pasangan beda suku, hak mendapatkan pekerjaan, nafkah keluarga, nilai mempertahankan identitas dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Paparan data dan Temuan Penelitian, yang berisi tentang deskripsi gambaran umum fenomena perbedaan keturunan pasangan beda suku dalam pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan implikasinya terhadap nafkah keluarga di kota Jayapura.

BAB V Pembahasan, yang membahas terkait sinkronisasi antara teori dengan fenomena yang ada di lapangan mengenai keturunan pasangan beda suku di kota Jayapura dalam mendapatkan pekerjaan dengan melihat aturan hukum yang berlaku sebagai pijakan dalam mengetahui keselarasan antara teori dan realita yang ada di lapangan.

BAB VI Kesimpulan dan Saran, Bab ini berisikan mengenai beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan serta beberapa saran dan penutup sebagai akhir dari keseluruhan pembahasan yang dapat dijadikan masukan bagi para pihak yang berkompeten dalam bidangnya.

Dengan melakukan sistematika perbab seperti di atas, diharapkan dapat mempermudah hasil penelitian. Serta dapat berguna bagi masyarakat dan dapat memberikan solusi terhadap akses terhadap keturunan pernikahan beda suku dalam mendapatkan hak bekerja dan implikasinya terhadap nafkah keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota Jayapura).